



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 31 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
  - b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
  - c. bahwa penganggaran untuk pembayaran Tunjangan Kinerja atau sebutan lainnya untuk Tunjangan Hari Raya dan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas belum teranggarkan dalam APBD tahun 2019, sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran atau perubahan nomenklatur;
  - d. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja dan objek belanja dalam jenis belanja dengan melakukan perubahan terhadap peraturan kepala daerah;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk untuk belanja keperluan mendesak yang kriterianya mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
- f. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 75/DPUPR-CK/I/2019 hal Penganggaran Program Hibah Air Minum Perdesaan Tahun 2019, perlu ditindaklanjuti;
- g. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hulu kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 76/DPUPR-CK/I/2019 hal Penganggaran Program Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2019, perlu ditindaklanjuti;
- h. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 020/DISDIKBUD/V/2019 hal Pergeseran Anggaran Belanja Tidak Langsung T.A 2019, perlu ditindaklanjuti
- i. bahwa berdasarkan Surat Lurah Peranap kepada Ketua TAPD Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 094/UM/PRP/V/2019 hal Perubahan Redaksional RKA Kelurahan Peranap Tahun 2019, perlu ditindaklanjuti;
- j. bahwa berdasarkan Berita Acara TAPD tanggal 21 Mei 2019 tentang Rapat Pembahasan Hibah Daerah Air Minum Pedesaan dan Hibah Air Limbah Setempat Tahun 2019 serta Hibah Tahun 2020 dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu disepakati bahwa perlu dilakukan perubahan ketiga penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
- k. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang ...

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan ...

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92);

29. Peraturan ...

29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 507);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

39. Peraturan ...

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 16);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 10);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU NOMOR 113 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

#### **Pasal I**

- (1) Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan:
  1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 16);
  2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 27)diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, Peraturan Bupati ini.

(2) Pada...

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2018 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 16);
2. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 113 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 26);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### P a s a l I I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>kyo</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>1</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 03 Mei 2019

*[Signature]* BUPATI INDRAGIRI HULU

*[Signature]*  
H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 03 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

*[Signature]*  
**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 31

*[Signature]*

**KABUPATEN INDRAGIRI HULU**  
**RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH,**  
**DAN PEMBIAYAAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.284.094.016.807,00</b>	<b>1.545.960.330.807,00</b>	<b>261.866.314.000,00</b>	<b>20,39</b>
41	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>111.185.051.276,00</b>	<b>111.185.051.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
411	<b>Pajak Daerah</b>	<b>33.448.748.536,00</b>	<b>33.448.748.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41101	<b>Pajak Hotel</b>	<b>382.605.537,00</b>	<b>382.605.537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110109	Hotel Melati Satu	139.845.537,00	139.845.537,00	0,00	0,00
4110112	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggrahan/Rumah Kos	242.760.000,00	242.760.000,00	0,00	0,00
41102	<b>Pajak Restoran</b>	<b>3.128.421.275,00</b>	<b>3.128.421.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110201	Restoran	420.728.227,00	420.728.227,00	0,00	0,00
4110202	Rumah Makan	643.853.666,00	643.853.666,00	0,00	0,00
4110203	Kafetaria	122.322.759,00	122.322.759,00	0,00	0,00
4110204	Kantin	138.897.962,00	138.897.962,00	0,00	0,00
4110205	Katering	1.802.618.661,00	1.802.618.661,00	0,00	0,00
41103	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>77.957.275,00</b>	<b>77.957.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110307	Karaoke	13.918.783,00	13.918.783,00	0,00	0,00
4110310	Permainan Bilyar	3.121.200,00	3.121.200,00	0,00	0,00
4110319	Pertandingan Olahraga	60.917.292,00	60.917.292,00	0,00	0,00
41104	<b>Pajak Reklame</b>	<b>1.076.546.914,00</b>	<b>1.076.546.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110401	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	493.797.337,00	493.797.337,00	0,00	0,00
4110402	Reklame Kain	383.133.074,00	383.133.074,00	0,00	0,00
4110403	Reklame Melekat/Stiker	33.245.635,00	33.245.635,00	0,00	0,00
4110404	Reklame Selebaran	165.034.134,00	165.034.134,00	0,00	0,00
4110405	Pajak Reklame Berjalan	1.336.734,00	1.336.734,00	0,00	0,00
41105	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>16.587.804.215,00</b>	<b>16.587.804.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110501	Pajak Penerangan Jalan PLN	14.901.677.520,00	14.901.677.520,00	0,00	0,00
4110502	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.686.126.695,00	1.686.126.695,00	0,00	0,00
41107	<b>Pajak Parkir</b>	<b>49.440.000,00</b>	<b>49.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110701	Pajak Parkir	49.440.000,00	49.440.000,00	0,00	0,00
41108	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>54.590.000,00</b>	<b>54.590.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110801	Pajak Air Tanah	54.590.000,00	54.590.000,00	0,00	0,00
41109	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	<b>180.250.000,00</b>	<b>180.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4110901	Pajak Sarang Burung Walet	180.250.000,00	180.250.000,00	0,00	0,00
41111	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>529.633.320,00</b>	<b>529.633.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111106	Pasir dan Batu	70.023.595,00	70.023.595,00	0,00	0,00
4111107	Kerikil	187.734.506,00	187.734.506,00	0,00	0,00
4111108	Tanah Uruk / Timbunan	271.875.219,00	271.875.219,00	0,00	0,00
41112	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<b>5.459.000.000,00</b>	<b>5.459.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111201	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.459.000.000,00	5.459.000.000,00	0,00	0,00
4111202	Penerimaan Piutang PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
41113	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan</b>	<b>5.922.500.000,00</b>	<b>5.922.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111301	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	5.922.500.000,00	5.922.500.000,00	0,00	0,00
412	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>4.306.584.000,00</b>	<b>4.306.584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41201	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>2.144.404.000,00</b>	<b>2.144.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4120102	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	294.888.000,00	294.888.000,00	0,00	0,00
4120105	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00	0,00
4120106	Retribusi Pelayanan Pasar	736.116.000,00	736.116.000,00	0,00	0,00
4120107	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	633.400.000,00	633.400.000,00	0,00	0,00
4120111	Retribusi Penyediaan dan/ atau penyedotan kakus	0,00	0,00	0,00	0,00
4120114	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00
41202	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>910.260.000,00</b>	<b>910.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4120201	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	383.200.000,00	383.200.000,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah/ (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
5232720	Belanja Modal Pengadaan Buku Industri dan Perdagangan	0,00	2.464.000,00	2.464.000,00	0,00
52328	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan	116.525.000,00	116.525.000,00	0,00	0,00
5232808	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kesenian	116.525.000,00	116.525.000,00	0,00	0,00
52330	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	254.500.000,00	254.500.000,00	0,00	0,00
5233008	Belanja Modal Pengadaan Rompi Anti Peluru	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00
5233010	Belanja Modal Pengadaan Helm	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
5233012	Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
52332	Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
5233201	Pengadaan Alat Permainan Anak Sekolah PAUD	0,00	114.000.000,00	114.000.000,00	0,00
52333	Belanja Modal pada BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
5233301	Belanja Modal pada BLUD	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
52335	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	145.549.950,00	145.549.950,00	0,00	0,00
5233501	Belanja Modal Rambu-rambu Jalan	145.549.950,00	145.549.950,00	0,00	0,00
52336	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	221.626.000,00	221.626.000,00	0,00	0,00
5233601	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	221.626.000,00	221.626.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1,338,383,677,161.00	1,600,249,991,161.00		
	SURPLUS/DEFISIT	(54.289.660.354,00)	(54,289,660,354.00)		
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
61	Penerimaan Pembiayaan Daerah	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
61104	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
6110412	Lain-lain (Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya)	54.289.660.354,00	54.289.660.354,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	54,289,660,354.00	54,289,660,354.00		
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00		

~~PLA~~ BUPATI INDRAGIRI HULU

H. YOPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KARAKTER HUKUM	PLA	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKSI .....	
		KEPALA KANTOR/DIVISI .....	

**PERUBAHAN PENJABARAN APBD KABUPATEN INDRAGIRI HULLU**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULLU

NOMOR : 51 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Mei 2019

Urusan Organisasi  
Organisasi

:2.01 - PENDIDIKAN  
:2.01.01.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)		SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%			
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4	0.00	0.00	0.00	0.00			
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 10	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 10 09	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 18	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 01 4 1 4 18 01	0.00	0.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1	223,852,294,263.74	312,907,905,263.74	89,055,611,000.00	39.78	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1	223,852,294,263.74	312,907,905,263.74	89,055,611,000.00	39.78	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01	200,989,444,263.74	200,989,444,263.74	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan ke -17 atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil	
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 01	155,991,623,243.00	155,991,623,243.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 02	15,471,847,843.50	15,471,847,843.50	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 03	221,130,000.00	221,130,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 04	14,422,469,000.00	14,422,469,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		
2.01	2.01.01.00 00 02 5 1 1 01 05	876,190,000.00	876,190,000.00	0.00	0.00	Dana Alokasi Umum		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) Rp		SUMBER DANA	DASAR HUKUM	PENJELASAN
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		%			
	PEMBIAYAAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00			
	SURPLUS/DEFISIT	0.00	0.00	0.00	0.00			

*[Signature]*  
BUPATI INDRAGIRI HULLU

*[Signature]*  
H. YUPI ARIANTO

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS .....	
KEPALA BAGIAN .....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	<i>[Signature]</i>
ATA DAIRAH .....		KEPALA PANTOR/DIREKTOR EQUIP	